



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ABDUL RAHMAN;  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur / Tgl. lahir : 33 tahun / 22 April 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan I Silaumangi Gang Mawar Kelurahan  
Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota  
Kota Pematang Siantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2021 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- Sejak tanggal 05 Maret 2021 s/d 24 Maret 2021;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 25 Maret 2021 s/d 03 Mei 2021;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 29 April 2021 s/d 18 Mei 2021;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar:

- Sejak tanggal 11 Mei 2021 s/d 09 Juni 2021;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d 08 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad/Penasehat Hukum bernama Sarles Gultom,SH.MH., dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Simalungun (LBH USI), yang berkantor di Jalan Sisingamaraja Barat No. 1 Pematang Siantar dan terdaftar di Pusbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pms., tanggal 24 Mei 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pms., tanggal 11 Mei 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pms., tanggal 11 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-87/PSIAN/Enz.2/04/2021, tertanggal 29 April 2021;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : . PDM-87/PSIAN/Enz.2/04/2021, tertanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I (satu) dalam bentuk tanaman "sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Memidana terdakwa Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok berisi ganja dengan berat 0,94 gram dan 1 (satu) paket ganja dengan berat bersih 1,41 gram masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Hlm 2 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di jalan Patimura Kel. Kahean Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket ganja dengan berat bersih 9,09 gram (sembilan koma nol sembilan gram) dan 1 (satu) batang rokok berisi narkotika jenis ganja yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 12.45 wib terdakwa menemui saksi Marlan Silalahi di gudang Pabrik mie di jalan Patimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota pematangsiantar, dan setelah bertemu dengan saksi Marlan Silalahi kemudian terdakwa berjata "lan, belanja gelekmu dulu " sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi Marlan Silalahi meberikan 1 (satu) paket ganja dan terdakwa menerima ganja tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan ganja dan sebatang rokok kepada saksi sambil terdakwa berkata kepada saksi Marlan Silalahi " ini kau gulungkan dulu, aku tidak bisa?" dan kemdian saksi Marlan Silalahi menerima ganja dan sebatang rokok dari terdakwa dan saksi Marlan Silalahi mengeluarkan isi batang rokok dan mencampurkan tembakau rokok dengan ganja, dan pada saat itu datang anggota kepolisian dari Polres pematangsiantar yang terdiri dari saksi Riki Hanjaya, saksi Hotman Aritonang, SH, dan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari informan bahwa didalam gudang mie di jalan Patimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur ada beberapa orang yang sering menggunakan ganja dan atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ketika saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksudkan tersebut, saksi-saksi melihat terdakwa dan saksi Marlan Silalahi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marlan Silalahi (dalam berkas terpisah), dan ditemukan dari dari tangan saksi Marlan Silalahi 1 (satu) batang rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan ganja dan dari

Hlm 3 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja yang bungkusnya telah dibuka, dan dari kantung celana saksi Marlan ditemukan uang sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi kembali melakukan penggeledahan kembali ditemukan 7 (tujuh) paket ganja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa sesuai dengan berita acara penimbangan Nomor : 111/10040.00/2021 tanggal 03 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja memiliki berat kotor 1, 8 gram (satu koma delapan gram) dan berat bersih 1, 41 gram (satu koma empat puluh satu gram) dan 1 (satu) batang rokok berisi narkoba diduga jenis ganja yang memiliki berat kotor 0,94 gram (nol koma sembilan puluh empat gram).

- Bahwa sesuai dengan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab: 2438/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puslab For Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Mirandam S.T, barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berwarna Coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,41 (satu koma empat puluh satu gram) dan 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau,daundan biji kering dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat gram) adalah benar mengandung Narkoba positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di jalan Patimura Kel. Kahean Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor

Hlm 4 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu berupa daun ganja kering dengan 1 (satu) paket ganja dengan berat bersih 9,09 gram (sembilan koma nol sembilan gram) dan 1 (satu) batang rokok berisi narkotika jenis ganja, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 12.45 wib terdakwa menemui saksi Marlan Silalahi di gudang Pabrik mie di jalan Patimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota pematangsiantar, dan setelah bertemu dengan saksi Marlan Silalahi kemudian terdakwa berjata "lan, belanja gelekmu dulu" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi Marlan Silalahi meberikan 1 (satu) paket ganja dan terdakwa menerima ganja tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan ganja dan sebatang rokok kepada saksi sambil terdakwa berkata kepada saksi Marlan Silalahi "ini kau gulungkan dulu, aku tidak bisa?" dan kemdian saksi Marlan Silalahi menerima ganja dan sebatang rokok dari terdakwa dan saksi Marlan Silalahi mengeluarkan isi batang rokok dan mencampurkan tembakau rokok dengan ganja, dan pada saat itu datang anggota kepolisian dari Polres pematangsiantar yang terdiri dari saksi Riki Hanjaya, saksi Hotman Aritonang, SH, dan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari informan bahwa didalam gudang mie di jalan Patimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur ada beberapa orang yang sering menggunakan ganja dan atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ketika saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksudkan tersebut, saksi-saksi melihat terdakwa dan saksi Marlan Silalahi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marlan Silalahi (dalam berkas terpisah), dan ditemukan dari tangan saksi Marlan Silalahi 1 (satu) batang rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan ganja dan dari depan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja yang bungkusnya telah dibuka, dan dari kantung celana saksi Marlan ditemukan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi kembali melakukan penggeledahan kembali ditemukan 7 (tujuh) paket ganja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa sesuai dengan berita acara penimbangan Nomor : 111/10040.00/2021 tanggal 03 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian bahwa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja memilik berat

Hlm 5 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 1, 8 gram (satu koma delapan gram) dan berat bersih 1, 41 gram (satu koma empat puluh satu gram) dan 1 (satu) batang rokok berisi narkotika diduga jenis ganja yang memiliki berat kotor 0,94 gram (nol koma sembilan puluh empat gram).

- Bahwa sesuai dengan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 2438/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puslab For Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Mirandam S.T, barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berwarna Coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,41 (satu koma empat puluh satu gram) dan 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat gram) adalah benar mengandung Narkotika positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di jalan Patimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menggunakan ganja dengan cara mengambil sebatang rokok kemudian mengeluarkan sebahagian tembakau rokok tersebut dan kemudian memasukkan daun ganjanya dan membalut atau menggulung rokok yang telah dicampur dengan ganja dengan kertas tiktak dan kemudian rokok yang sudah dicampur dengan ganja tersebut dilinting dan dibalut dengan kertas tiktak dan kemudian dibakar dengan mancis setelah itu dihisap seperti orang merokok. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa sesuai dengan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no.lab: 2439/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2020 yang

Hlm 6 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Puslab For Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol, S.Si, Apt, barang bukti yang B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama Abdul Rahman adalah positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hotman Aritonang, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Rahman dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Riki Hanjaya dan Alek Ari Sandi Sidabutar (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Patimura Kel. Kahean Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli dan menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Riki Hanjaya dan Alek Ari Sandi Sidabutar mendapatkan informasi dari informan bahwa didalam gudang mie di jalan Patimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur ada beberapa orang yang sering menggunakan ganja ;
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Riki Hanjaya dan Alek Ari Sandi Sidabutar melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasi tersebut;

Hlm 7 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksudkan tersebut, saksi bersama dengan saksi Riki Hanjaya dan Alek Ari Sandi Sidabutar melihat terdakwa dan Marlan Silalahi, lalu karena curiga saksi bersama dengan saksi Riki Hanjaya dan Alek Ari Sandi Sidabutar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Marlan Silalahi;
  - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dari tangan Marlan Silalahi 1 (satu) batang rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkoba jenis ganja dan dari depan tempat terdakwa berada ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang bungkusnya telah dibuka, kemudian dari saku celana Marlan Silalahi ditemukan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja yang diakui milik Marlan Silalahi;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta Marlan Silalahi serta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Riki Hanjaya., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Rahman dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hotman Aritonang dan Alek Ari Sandi Sidabutar (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Patimura Kel. Kahean Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli dan menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi bersama dengan saksi

Hlm 8 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotman Aritonang dan Alek Ari Sandi Sidabutar mendapatkan informasi dari informan bahwa didalam gudang mie di jalan Patimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur ada beberapa orang yang sering menggunakan ganja ;

- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hotman Aritonang dan Alek Ari Sandi Sidabutar melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasi tersebut;

- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksudkan tersebut, saksi bersama dengan saksi Hotman Aritonang dan Alek Ari Sandi Sidabutar melihat terdakwa dan Marlan Silalahi, lalu karena curiga saksi bersama dengan saksi Hotman Aritonang dan Alek Ari Sandi Sidabutar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Marlan Silalahi;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dari tangan Marlan Silalahi 1 (satu) batang rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkoba jenis ganja dan dari depan tempat terdakwa berada ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang bungkusnya telah dibuka, kemudian dari saku celana Marlan Silalahi ditemukan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja yang diakui milik Marlan Silalahi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta Marlan Silalahi serta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Abdul Rahman yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Narkoba yang dilakukan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),

- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Patimura Kel. Kahean Kec. Siantar Timur Kota

Hlm 9 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, memiliki dan menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 12.45 WIB terdakwa menemui seseorang bernama Marlan Silalahi di gudang Pabrik mie di jalan Patimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah bertemu dengan Marlan Silalahi, lalu terdakwa berkata "Ilan, belanja gelekmu dulu", sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Marlan Silalahi memberikan 1 (satu) paket ganja dan terdakwa menerima ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan ganja dan sebatang rokok kepada Marlan Silalahi sambil terdakwa berkata kepada Marlan Silalahi "ini kau gulungkan dulu, aku tidak bisa?", dan kemudian Marlan Silalahi menerima ganja dan sebatang rokok dari terdakwa lalu Marlan Silalahi mengeluarkan isi batang rokok dan mencampurkan tembakau rokok dengan ganja;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar menangkap terdakwa bersama dengan Marlan Silalahi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari tangan Marlan Silalahi 1 (satu) batang rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkoba jenis ganja milik terdakwa dan dari depan tempat terdakwa berada ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang bungkusnya telah dibuka yang sebelumnya terdakwa beli dari Marlan Silalahi, kemudian dari saku celana Marlan Silalahi ditemukan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja milik Marlan Silalahi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta Marlan Silalahi dan seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, memiliki, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hlm 10 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2438/NNF/2020, tanggal 08 Maret 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., NRP. 74110890 dan IPTU. R. Fani Miranda, ST., NRP. 92020450, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2439/NNF/2020, tanggal 08 Maret 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., NRP. 74110890 dan IPTU. R. Fani Miranda, ST., NRP. 92020450, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang rokok berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram,
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,41 (satu koma empat satu) gram,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Hlm 11 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Patimura Kel. Kahean Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hotman Aritonang bersama dengan saksi Riki Hanjaya dan Alek Ari Sandi Sidabutar (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, memiliki dan menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 12.45 WIB terdakwa menemui seseorang bernama Marlan Silalahi di gudang Pabrik mie di jalan Patimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah bertemu dengan Marlan Silalahi, lalu terdakwa berkata "lan, belanja gelekmu dulu" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Marlan Silalahi memberikan 1 (satu) paket ganja dan terdakwa menerima ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan ganja dan sebatang rokok kepada Marlan Silalahi sambil terdakwa berkata kepada Marlan Silalahi "ini kau gulungkan dulu, aku tidak bisa?", dan kemudian Marlan Silalahi menerima ganja dan sebatang rokok dari terdakwa lalu Marlan Silalahi mengeluarkan isi batang rokok dan mencampurkan tembakau rokok dengan ganja;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar menangkap terdakwa bersama dengan Marlan Silalahi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari tangan Marlan Silalahi 1 (satu) batang rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkoba jenis ganja milik terdakwa dan dari depan tempat terdakwa berada ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang bungkusnya telah dibuka yang sebelumnya terdakwa beli dari Marlan Silalahi, kemudian dari saku celana Marlan Silalahi ditemukan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja milik Marlan Silalahi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta Marlan Silalahi serta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses;

Hlm 12 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, memiliki, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 2438/NNF/2020, tanggal 08 Maret 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., NRP. 74110890 dan IPTU. R. Fani Miranda, ST., NRP. 92020450, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2439/NNF/2020, tanggal 08 Maret 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., NRP. 74110890 dan IPTU. R. Fani Miranda, ST., NRP. 92020450, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-87/PSIAN/Enz.2/04/2021, tertanggal 29 April 2021, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :  
Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Hlm 13 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Ketiga Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

## **Unsur ke-1 :Setiap orang.**

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa Abdul Rahman yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

## **Unsur ke-2 : Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah ganja sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Hlm 14 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2438/NNF/2020, tanggal 08 Maret 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., NRP. 74110890 dan IPTU. R. Fani Miranda, ST., NRP. 92020450, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2439/NNF/2020, tanggal 08 Maret 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., NRP. 74110890 dan IPTU. R. Fani Miranda, ST., NRP. 92020450, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Patimura Kel. Kahean Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hotman Aritonang bersama dengan saksi Riki Hanjaya dan Alek Ari Sandi Sidabutar (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) karena melakukan perbuatan bermula pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 12.45 WIB terdakwa menemui seseorang bernama Marlan Silalahi di gudang Pabrik mie di jalan Patimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, setelah bertemu dengan Marlan Silalahi, lalu terdakwa berkata "lan, belanja gelekmu dulu" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Marlan Silalahi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja dan sebatang rokok kepada Marlan Silalahi sambil terdakwa berkata kepada Marlan Silalahi "ini kau gulungkan dulu, aku tidak bisa?", dan kemudian Marlan Silalahi menerima

Hlm 15 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dan sebatang rokok dari terdakwa lalu Marlan Silalahi mengeluarkan isi batang rokok dan mencampurkan tembakau rokok dengan narkotika jenis ganja, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar menangkap terdakwa bersama dengan Marlan Silalahi dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dari tangan Marlan Silalahi 1 (satu) batang rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkotika jenis ganja milik terdakwa dan dari depan tempat terdakwa berada ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang bungkusnya telah dibuka yang sebelumnya terdakwa beli dari Marlan Silalahi, kemudian dari saku celana Marlan Silalahi ditemukan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja milik Marlan Silalahi, selanjutnya terdakwa beserta Marlan Silalahi serta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menemui Marlan Silalahi lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kepada Marlan Silalahi seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang tujuan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, akan tetapi belum sempat digunakan tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kepada Marlan Silalahi seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang tujuan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, tanpa adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu. Dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan diatas, unsur dalam dakwaan ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah

Hlm 16 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang rokok berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram,
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,41 (satu koma empat satu) gram,

Karena terbukti merupakan barang hasil kejahatan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hlm 17 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang rokok berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram,
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,41 (satu koma empat satu) gram,Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh kami : Irwansyah P. Sitorus, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendri Agus Jaya, SH.MH., dan Rahmat H.A. Hasibuan, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh kami : Irwansyah P. Sitorus, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution, SH.MHum., dan Rahmat H.A. Hasibuan, SH.MKn., dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Lynce Jernih Margaretta, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hlm 18 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Hani Nasution,SH.MHum

Irwansyah P. Sitorus,SH.MH

Rahmat H.A. Hasibuan,SH.MKn

Panitera Pengganti

Sinta Roida Ritonga,SH

Hlm 19 dari 19 hlm Putusan No.150/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)